

**Analisis Yuridis Hibah Yang Dilakukan Oleh Pewaris Muslim Kepada Ahli  
Waris Non-muslim Dalam Perspektif Hukum Waris Islam**

**Oleh:**

**Luthfi Ainur Romadhon**

**202110110311493**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

## LEMBAR COVER/ SAMPUL DALAM

ANALISIS YURIDIS HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS MUSLIM  
KEPADA AHLI WARIS NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

### SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
LUTHFI AINUR ROMADHON  
NIM: 202110110311493

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS  
MUSLIM KEPADA AHLI WARIS NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Diajukan Oleh:

**LUTHFI AINUR ROMADHON**

**202110110311493**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

Pembimbing Utama,



**Sofyan Arief, SH., M.Kn**

Pembimbing Pendamping,



**Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH**



Dekan,



**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**LUTHFI AINUR ROMADHON**

202110110311493

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 19 April 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Isdiao Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The top signature is the most legible and appears to be 'Sofyan Arief'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LUTHFI AINUR ROMADHON

NIM : 202110110311493

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS HIBAH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS MUSLIM KEPADA AHLI WARIS NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 25 April 2025  
  
METERAI TEMPEL  
10000  
91740AMX239075873  
**Luthfi Ainur Romadhon**

## MOTTO

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain."*

*-HR. Ahmad -*



## ABSTRAK

**Nama : Luthfi Ainur Romadhon**

**NIM : 202110110311493**

**Judul : Analisis Yuridis Hibah Yang Dilakukan Pewaris Muslim Kepada Ahli Waris Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam**

**Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.**

**Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hibah yang diberikan oleh pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim sebagai pengganti pewarisan sebab hibah tidak memiliki batasan atau larangan sehingga setiap orang dapat dikategorikan sebagai penerima hibah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewaris muslim yang memiliki ahli waris non-muslim menjadikan hibah sebagai metode untuk melakukan pemberian harta sebelum pewaris meninggal dunia. Tindakan tersebut berdasar pada ahli waris non-muslim tidak dapat menerima harta waris dari pewaris muslim yang disebabkan perbedaan agama sehingga menjadikan metode hibah sebagai sarana alternatif untuk bisa memberikan harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia dan tidak melanggar hukum. Menurut KHI Pasal 171 g, hibah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup. Hibah yang dilakukan dengan tujuan menghindari pewarisan yang disebabkan ahli waris terhalang maka hibah tersebut bertentangan dengan prinsip ta'abudi manusia kepada Allah. Sebagai seorang muslim yang taat, harus menghindari upaya untuk melanggar hukum yang ada dengan metode lain yang tidak melanggar hukum. Meskipun hal tersebut dapat dibenarkan akan tetapi melihat pada prinsip ketaatan umat Islam maka hal tersebut tidak tepat dan harus dihindari. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut maka harus dilakukan perubahan pada KHI dengan menambahkan ketentuan terkait batasan hibah dan pihak yang terhalang menerima hibah.

**Kata Kunci:** Hibah, waris, perbedaan agama, Kompilasi Hukum Islam, ketaatan terhadap Allah.

## **ABSTRACT**

**Name** : *Luthfi Ainur Romadhon*  
**NIM** : *202110110311493*  
**Title** : *Juridical Analysis of Grants Made by Muslim Heirs to Non-Muslim Heirs in the Perspective of Islamic Law*  
**Advisor** : *Sofyan Arief, S.H., M.Kn.*  
*Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.*

*This research aims to analyze grants given by Muslim heirs to non-Muslim heirs as a substitute for inheritance because grants have no restrictions or prohibitions so that everyone can be categorized as grantees. This type of research is normative juridical research with a conceptual approach. The results show that season heirs who have non-Muslim heirs make grants as a method of giving property before the heir dies. The action is based on non-Muslim heirs not being able to receive inheritance from Muslim heirs due to religious differences so that making the grant method as an alternative means of being able to give away property before the heir dies and does not violate the law. According to KHI Article 171 g, a grant is defined as the giving of an object voluntarily and without reward from a person to another person who is still alive. Grants made with the aim of avoiding inheritance due to obstructed heirs then the grant is contrary to the principle of human ta'abudi to Allah. As a devout Muslim, one must avoid trying to violate the existing law with other methods that do not violate the law. Although this can be justified, but looking at the principle of Muslim obedience, it is not appropriate and must be avoided. As a solution to this problem, changes must be made to the KHI by adding provisions related to grant limits and parties who are prevented from receiving grants.*

**Keywords:** *Grants, inheritance, religious differences, Compilation of Islamic Law, obedience to Allah.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa Sholawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul **“Analisis Yuridis Hibah Yang Dilakukan Oleh Pewaris Muslim Kepada Ahli Waris Non-muslim Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan, arahan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih tak terhingga kepada:

1. Terkhusus kepada orang yang paling berjasa terhadap seluruh kehidupan penulis yakni kedua orang tua penulis, karya tulis ini menjadi salah satu bukti bahwa penulis sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum. Terimakasih sudah memberikan semua yang terbaik kepada penulis doa, dukungan, harapan, dan restu yang mampu menjadi jalan bagi penulis menggapai cita-citanya. Pada masa yang akan datang segala bentuk kesuksesan serta doa yang terkabul semua berkat dedikasi, doa, dan kerja keras dari kedua orang tua yang tersayang.
2. Kepada kakak perempuan penulis Pradita Umi Nafidah, dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan penulis yang telah memberikan motivasi dan doa dalam setiap proses yang dikerjakan oleh penulis.
3. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sofyan Arief, S.H.,M.Kn., selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan segala bimbingan dan bantuan yang terbaik kepada penulis. Selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beliau menjadi sosok yang sangat berjasa dengan ilmu yang beliau berikan sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 2 skripsi ini yang telah memberikan banyak bantuan serta bimbingan kepada penulis selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, ilmu yang Ibu berikan menjadi manfaat bagi penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
7. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta menjadi sosok yang hebat bagi penulis. Penulis berterimakasih karena peran Bapak/Ibu menjadi bagian penting dari perjalanan penulis. Semoga ilmu yang didapatkan penulis berkat jasa Bapak/Ibu bisa bermanfaat.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis.
9. Teruntuk Jhordan Davi Saputra, Aris Zulianto, Ryan Farid Fachruddin, Yenti Khofifah Nilam Sari, Wahyudiono Dharmawanto, Achmad Afif Fathoni, yang sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis terimakasih untuk waktu bersama sampai saat ini dan banyak memberikan kebahagiaan bagi penulis. Adanya kalian menjadi pembeda serta membawa banyak cerita yang hampir tidak mungkin untuk dilupakan. Terimakasih sudah menjadi bagian yang tak terlupakan.
10. Kepada KLRT, kalian bukan hanya menjadi teman tapi juga menjadi keluarga. Terimakasih atas seluruh tawa, suka, duka, dukungan, dan menjadi

pendengar yang baik bagi penulis. terselesaikannya skripsi ini menjadi salah satu bagian bukti perjalanan penulis bersama kalian.

11. Kepada seseorang yang memiliki peran penting dalam hidup penulis, S. A. M. A. B. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini dan seterusnya. Memberikan banyak kontribusi dalam penyelesaian karya tulisan ini. Terimakasih telah menghibur, mendukung, menjadi pendengar yang baik, serta menjadi motivasi untuk menyelesaikan karya tulis ini.
12. Kepada sahabat penulis di MJS Law Firm, Hesti Amanda Putri, Syifa Safira, Adella Azizah Maharani Putri Jayagni, Nova Kurnia Akbar, terimakasih sudah berbagi waktu untuk menjadi bagian dari perjalanan penulis dan memiliki cerita suka dan duka tersendiri di kehidupan penulis.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan segala bentuk dukungan terbaik sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
14. Dan yang terakhir untuk saya sendiri. Terimakasih sudah mampu melawan rasa malas dan berjuang hingga saat ini. Semoga dari sakit yang dirasakan mampu menjadi kebahagiaan dikemudian hari.

Pada hal ini penulis memiliki harapan yang besar untuk kemudian skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Malang, 12 April 2025**

  
**Luthfi Ainur Romadhon**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR COVER/ SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II</b> .....	<b>13</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian Hibah.....	13
B. Syarat Hibah.....	17
C. Pengertian Waris .....	18
D. Unsur-Unsur Hukum Waris Islam.....	22
E. Ahli Waris Dalam Islam.....	23
F. Hijab Waris.....	25
<b>BAB III</b> .....	<b>28</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>28</b>
A. Analisis Yuridis Hibah Yang Dilakukan Oleh Pewaris Muslim Kepada Ahli Waris Non-muslim Dalam Perspektif Hukum Islam.....	28
B. Korelasi Hibah dan Waris .....	30
C. Hibah Sebagai Pengganti Waris Yang Diberikan Oleh Pewaris Muslim Kepada Ahli Waris Non-muslim.....	33
<b>BAB IV</b> .....	<b>46</b>

<b>PENUTUP</b> .....	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>49</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL & BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, e. a. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 1, No. 2*, 189.
- Al-Fandi, H. (2011). *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran dan Sunnah*. Jakarta: Amzah.
- Al-Juzairi, S. A. (2020). *Fikih Empat Madzhab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Azni. (2016). Eksistensi Hibah dan Posibilitas/Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 109.
- Budiono, A. R. (1999). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cetakan Pertama*. Malang: Citra Aditya Bakti.
- Fatkhiyah. (2022). Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Beda Agama Islam dan Hindu Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah. *Tesis*, 98.
- Hardani, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Haroen, N. (2020). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Muttaqien, D. (1999). *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia Edisi 2*. Yogyakarta: UII Press.
- Pramono, W. (2007). *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramulyo, M. I. (1982). *Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*. Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan.

- RI, D. A. (1986). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.
- RI, M. A. (2011). *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, M. S. (2014). *Fiqhu al-SUNnah, terjemah Ahmad Cornish Creativa Jilid ke-4*. Depok: Fithan Media Prima.
- Saebani, B. A. (2019). *Fiqih Mawaris*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Supardin. (2020). *Mawaris dan Hukum Kewarisan: Studii Analisis Perbandingan*. Makassar: CV Berkah Utami.
- Suubchan, B. (2009). *Al-Faraidh Hukum Waris*. Jakarta: Nusantara Publisher.
- Syarifuddin, P. D. (2004). *Hukum Kewarisan Islam, Edisi Kedua*. Jakarta: Pranadimedia Group.
- Umar Haris Sanjaya, M. Y. (2017). Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris. *Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2*, 233.
- Wahid, M. M. (2009). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Luthfi Ainur Romadhon

Nim : 202110110311493


**Dengan Judul Skripsi :**

“ Analisis Yuridis Hibah Yang Dilakukan Oleh Pewaris Muslim  
Kepada Ahli Waris Non-muslim Dalam Perspektif Hukum Islam”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

25/25  
/4 10  
*[Handwritten Signature]*

Malang, 15 April 2025  
  
*[Handwritten Signature]*  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum